

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN ADMINISTRASI PEMILU

A. Tinjauan Umum Tentang Pemilu dan Pemilu Presiden

1. Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan Umum ataupun disingkat Pemilu diadakan sekali pada kurun waktu lima tahun. Hal itu diatur pada Pasal 22 E Ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dengan berbunyi :

“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.³¹

Sejarah pemilu di Indonesia dibedakan menjadi tiga era, yakni ketika zaman parlementer, Orde Baru, serta formasi, sebagaimana dikutip pada Komisi Pemilu.³²

1) Orde Lama (Periode 1945 – 1965)

Orde Lama adalah sebuah bagian dari masa pemerintahan Presiden Soekarno. Orde lama diberlakukan sejak 1945 sampai 1965. Kemudian di Tahun 1955 pertama kalinya dilaksanakan Pemilu sesudah kemerdekaan, yaitu dalam era demokrasi parlementer yakni Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara diselenggarakan dua kali guna melaksanakan

³¹ UUD RI Tahun 1945, Pasal 22 E Ayat (1).

³² Bram Setiawan, “*Sejarah Pemilu di Indonesia, dari Masa Parlementer, Orde Baru, Reformasi,*” Tempo.co, 9 Maret 2022.

pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di bulan Januari 1946.

Akan tetapi hal itu tidak terlaksana sebab :³³

Tidak terdapat perundang-undangan untuk mengatur Pemilu.

Stabilitas keamanan Negara yang masih rendah

Pemerintah maupun rakyat berfokus mempertahankan kemerdekaan

Tabel 2.1
Faktor Kegagalan Pemungutan Suara

2) Orde Baru (Periode 1971 – 1997)

Di era Orde Baru, penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan 6 (enam) kali Pemilu yakni 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, serta 1997. Adapun organisasi penyelenggaranya disebut Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dengan dipimpin Menteri Dalam Negeri, dari sejumlah pelaksanaan Pemilu tersebut ada persamaan maupun perbedaan. Pada masa Orde Baru Pemilu didasarkan pada peraturan perundang-undangan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 mengenai pemilihan anggota-anggota badan permusyawaratan, maupun UU No. 16 Tahun 1969 berkaitan dengan susunan MPR, DPR, serta DPRD.

TAHUN PEMILU	PERISTIWA
1971	Golongan Karya (GOLKAR) berhasil memperoleh 34.348.673 suara (62,80%), apabila digabungkan jumlah persentase

³³ Admin, “Sejarah Pemilihan Umum Republik Indonesia” https://www.kpu.go.id/koleksigambar/1_OK_-_SEJARAH_PEMILU_1-5.pdf , diakses tanggal 29 Februari 2016

	<p>suaranya dari 9 Partai Politik hanya sekitar (37,20%), sementara Nahdlatul Ulama (NU) mencapai lebih dari 18% suara, sedangkan 3 Organisasi Peserta Pemilu mendekati 7% yakni PNI, Parmusi dan PTII, dan 5 Organisasi Peserta Pemilu kurang dari 2% yakni Perti, Murba, Parkindo, IPKI serta Partai Katolik.</p>
	<p>Kursi DPR GOLKAR melalui Pemilu mendapat (51,30%) dan jika ditambah GOLKAR Non ABRI yang diangkat maka total GOLKAR adalah (73,04%), sedangkan NU (12,61%), Parmusi (5,22%), dan PNI (4,35%)</p>
<p>1977 - 1997</p>	<p>Dalam Pemilu 1977, kontestan yang semula 10 Partai Politik kemudian menjadi 3 dengan adanya Fusi 1973. NU, Parmusi, PSII serta Perti menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Adapun PNI, Partai Katolik, Parkindo, Partai IPKI serta Partai Murba sebagai Partai Demokrasi Indonesia</p>

	<p>(PDI). Formasi kepartaian tersebut (PPP, PDI dan GOLKAR) terus dipertahankan sampai Pemilu 1997. GOLKAR menjadi mayoritas tunggal yang berlanjut hingga Pemilu 1982, 1987, 1992 serta 1997. GOLKAR selaku Partai pemenang. PPP dan PDI menduduki peringkat 2 dan 3.</p>
1977	<p>Pemilu 1977 memperoleh pemenang yakni GOLKAR melalui jumlah suara terbanyaknya yakni 39.750.096 suara (62,11%), sedangkan posisi kedua yakni oleh PPP melalui jumlah suara (29,29%) serta juru kunci dipegang PDI mendapat suara (8,60%)</p>
1982	<p>Pemilu ketiga masa Orde Baru diadakan yang memperoleh hasil GOLKAR Kembali berhasil pada suara tunggal yakni 48.334.724 suara (64,34%), sementara PPP hanya memperoleh 20.871.880 (27,78%), serta PDI yang kali ini hanya mendapat suara 5.919.702.</p>

1987	<p>GOLKAR Kembali mengulang kesuksesan sejumlah 62.783.680 suara (73,17%), sedangkan PPP mendapat suara hanya 13.701.428 suara (15,97%), PDI yang dalam pemilu terdahulu terus turun dan saat ini naik dengan jumlah suara 9.324.708 (10,86%).</p>
1997	<p>Suara GOLKAR naik menjadi (65%), sedangkan suara PPP dan PDI sangat turun total.</p>

Tabel 2.2
Persentase Perolehan Suara Peserta Pemilu

3) Reformasi (1999 – Sekarang)

Pasca Pemerintahan Presiden Soeharto, Wakil Presiden BJ. Habibie dilantik sebagai Presiden RI di tahun 1998. Di era pemerintahan BJ. Habibie, Pemilu yang awalnya diagendakan pada 2002 dipercepat menjadi 1999. Pertama kalinya rakyat berpartisipasi pada pemilu di 2004 sesudah ada perubahan amandemen UUD 1945. Isi amandemen tersebut yaitu presiden dipilih langsung, dengan dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD), hadirnya pemilu bersifat nasional, tetap serta mandiri (Komisi Pemilihan Umum). Pemilu 2004 dilaksanakan tertanggal 5 April, diikuti peserta dari 24 partai politik guna memilih DPR, DPD, maupun DPRD.

Kampanye pemilu diikuti 48 Partai yang menjadi peserta dengan dilaksanakan di semua wilayah Indonesia. Jadwal kampanye yang diatur akan tetapi namun terjadi bentrok antar pendukung partai tidak bisa dihindarkan. Adapun pelaksanaan tahap pemilu diwarnai berbagai dinamika seputar KPU. Sesudah adanya pengunduran agenda yang terjadi di tanggal 23 April 1999 sebab keadaan lapangan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pengajuan daftar calon anggota DPR, DPRD I maupun DPRD II dengan tepat. Faktor yang utama sebab ditemukan kendala transportasi daerah yang terpencil. Berikut perolehan kursi dari lima partai besar antara lain :

Daerah Pemilihan	PDIP	Partai Golkar	PPP	PKB	PAN
Aceh	2	2	4	-	2
Sumatera Utara	10	5	3	1	2
Sumatera Barat	2	4	3	-	3
Riau	3	3	2	1	1
Jambi	2	2	1	-	1
Sumatera Selatan	26	4	2	2	1
Bengkulu	7	1	1	1	1
Lampung	27	3	1	6	1
DKI Jakarta	26	2	3	10	3
Jawa Barat	2	20	13	1	6

Jawa Tengah	23	8	7	24	4
D.I Yogyakarta	2	1	1	-	1
Jawa Timur	2	9	4	1	4
Kalimantan Barat	2	3	1	1	-
Kalimantan Tengah	3	2	1	-	-
Kalimantan Selatan	7	3	2	1	1
Kalimantan Timur	1	2	1	-	1
Bali	5	1	-	-	-
NTB	2	4	1	-	1
NTT	2	6	1	1	-
Timor Timur	1	2	-	-	-
Sulawesi Selatan	2	16	2	-	1
Sulawesi Tengah	1	3	1	-	-
Sulawesi Utara	2	4	1	-	-
Sulawesi Tenggara	1	3	1	-	-
Maluku	2	2	1	-	-
Irian Jaya	4	5	-	-	-
Jumlah	153	120	58	51	34

Tabel 2.3
Perolehan Kursi Lima Partai Besar

Rakyat untuk pertama kalinya berpartisipasi secara langsung pada pemilu presiden. Pemilu tersebut dilaksanakan pada dua kali putaran, yang pertama dilaksanakan 5 Juli 2004 dan keduanya 20 September 2004. Terdapat lima pasangan calon. Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jusuf Kalla terpilih menjadi Presiden maupun Wakil Presiden RI tahun 2004 sampai 2009.

Pemilu legislatif diadakan tertanggal 9 April. Jumlah peserta yang mengikuti yaitu 44 partai politik. Sementara pemilihan presiden dilakukan hanya satu putaran di 8 Juli 2009. Peserta mencakup tiga pasangan calon. Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 sampai 2014.

Pemilu legislatif diselenggarakan 9 April 2014 pemilihan dalam negeri. Tertanggal 30 Maret sampai 9 April pemilihan di luar negeri. Peserta sejumlah 15 partai politik, tiga mencakup partai lokal dari Aceh. Pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2014 diselenggarakan 9 Juli 2014. Terdapat dua pasangan calon yakni Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla ditetapkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 sampai 2019.

Pemilu legislatif 2019 diadakan di tanggal 17 April serentak bersama pemilihan presiden. Pasangan Joko Widodo maupun Ma'ruf Amin terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sampai 2024.

2. Pengertian Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan Umum diartikan sebagai upaya memilih penguasa, pejabat ataupun yang lain melalui cara menuliskan nama yang dipilih pada kertas ataupun memberi suara pada pemilihan.³⁴

Kerangka hukum pemilu juga telah berubah dibandingkan dengan pemilu terdahulu yang terpisah di 3 Undang-undang, serta kali ini diatur sebagai satu pada UU No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum.³⁵

Pemilu sebagai perwujudan secara nyata demokrasi prosedural, walaupun demokrasi tidak disamakan dengan pemilihan umum, akan tetapi pemilihan umum menjadi suatu aspek demokrasi yang penting untuk diadakan dengan demokratis. Maka, lazimnya di berbagai negara yang menjadi negara demokrasi untuk melaksanakan pemilu dalam pemilihan pejabat publik di bidang legislatif maupun eksekutif baik pusat serta daerah.³⁶

Dalam demokrasi modern melaksanakan pemilihan, namun tidak seluruhnya pemilihan dikatakan demokratis, sebab pemilihan yang demokratis bukan sekadar lambang, namun pemilihan tersebut perlu kompetitif, inklusif (luas), berkala, serta definitif yaitu melakukan penentuan kepemimpinan pemerintah.

³⁴ Abu Nashr Muhammad Al-Imam, *“Membongkar Dosa-dosa Pemilu”*, Prisma Media, Jakarta, 2004, hal.29.

³⁵ Robert dalam Santoso, Topo dan Ida Budhiati, 2019, *“Pemilu di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Jakarta : Sinar Grafika , hal. 256.

³⁶ Admin, “Pengertian Pemilu” <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-pengertian-pemilu> , diakses tanggal 07 April 2021.

Pemilih pada pemilu dinamakan konstituen, yang mana peserta pemilu memberikan penawaran janji maupun program di masa kampanye. Kampanye dilaksanakan selama waktu yang sudah ditetapkan menjelang hari pemungutan suaranya. Sesudah pemungutan suara dilaksanakan, proses penghitungan mulai dilakukan. Kemenangan pemilu ditetapkan oleh aturan main ataupun sistem penentuan pemenang yang sudah ditetapkan serta disetujui oleh peserta, serta disosialisasikan pada pemilih. Proses pemilu menjadi bagian dari demokrasi.

Pelaksanaan Pemilu yang dilakukan di Indonesia mengacu asas “Luber” yang kepanjangannya yaitu “Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia”. Asas “Luber” telah ada sejak zaman Orde Baru. Pada era reformasi berkembang asas “Jurdil” yang kepanjangannya yaitu “Jujur dan Adil”. Asas “Luber maupun Jurdil” pada Pemilu ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, asas Pemilu antara lain :

- a. Langsung, dalam hal ini rakyat pemilih mempunyai hak dengan langsung memberi suara bersedesuai pada kehendak hati nurani tanpa perantara.
- b. Umum, diartikan WN yang sudah berusia 17 Tahun ataupun sudah menikah berhak ikut memilih serta berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa terdapat diskriminasi (pengecualian).
- c. Bebas, yaitu rakyat pemilih memiliki hak untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya tanpa pengaruh, tekanan bahkan paksaan dari siapapun/melalui apapun.

d. Rahasia, maksudnya rakyat pemilih diberikan jaminan oleh peraturan tidak diketahui pihak siapapun dan melalui jalan apapun siapa yang dipilih ataupun pada siapa suaranya tersebut diberikan (secret ballot).

e. Jujur, pada penyelenggaraan pemilu, pelaksana, pemerintah maupun partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, dan seluruh pihak yang terlibat tidak langsung, perlu bersikap jujur bersesuaian pada peraturan perundang-undangan.

f. Adil, pada penyelenggaraan pemilu masing-masing pemilihan dan partai politik peserta pemilu memperoleh perlakuan sama dan bebas dari kecurangan dari pihak manapun.

Sementara pada UU No. 15 Tahun 2011 mengenai Penyelenggara Pemilu, asas dalam pemilu ada pada Pasal 2 yakni : “Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Pemilu, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektivitas”.³⁷

Mengacu pada penjelasan tersebut maka kesimpulannya pemilihan umum yaitu proses pemilihan maupun penentuan sikap dari masyarakat guna memilih penguasa maupun pejabat politik supaya memimpin Negara yang diselenggarakan oleh Negara.

³⁷ UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 2 mengenai “Penyelenggara Pemilihan Umum, asas dalam Pemilihan Umum”.

3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Pemilihan Presiden maupun Wakil Presiden Republik Indonesia bersesuaian pada UU RI Nomor 42 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 3 Ayat (1) yaitu dilakukan setiap 5 tahun sekali.

Di era Orde Lama dilaksanakan dari Tahun 1945 sampai 1968 Indonesia memakai bergantian sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. Orde Lama sebagai sebutan untuk masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Ketika itu menerapkan sistem ekonomi liberal, Indonesia memakai sistem pemerintahan parlementer. Presiden Soekarno digulingkan waktu Indonesia memakai sistem ekonomi komando.

Pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno menjadi Presiden dan Mohammad Hatta menjadi Wakil Presiden memakai konstitusi yang disusun pada beberapa hari sebelumnya. Lalu dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) menjadi parlemen sementara hingga pemilu dilakukan.

Ketika masa diberlakukan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem kepartaian Indonesia dilaksanakan penyederhanaan melalui Penpres No.7 Tahun 1959 dan Perpres No.13 Tahun 1960 dengan mengatur adanya pengakuan, pengawasan maupun pembubaran berbagai partai.

Pasca Orde baru sistem Pemilu Indonesia terjadi pergeseran. Sistem pemilu di Indonesia ketika itu yakni sistem pemilu yang dilaksanakan pada tahapan pemilu legislatif (pileg), pemilu presiden (Pilpres) maupun pemilihan kepala

daerah provinsi dan kabupaten/kota (Pilkada). Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjelaskan pemerintahan daerah membuktikan keinginan dalam mencapai cita-cita yang berlanjut, serta dijalankan konsep otonomi daerah di Indonesia dimana termasuk perwujudan riil dari penyelenggaraan asas desentralisasi.

Peristiwa yang lazim dinamakan Gerakan 30 September ataupun Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) menandai pergantian Orde Lama ke Orde Baru. Selanjutnya tertanggal 9 Maret 1970 adanya pengelompokan partai dengan dibentuk kelompok Demokrasi Pembangunan yang tersusun atas PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI beserta Murba. Dan terdapat suatu kelompok yang masuk pada salah satu kelompok tersendiri lalu dinamakan Golongan Karya.

Hingga Pemilu 1977, ketika itu peserta pemilu hanya terdiri seperti yang disebutkan sebelumnya yakni 2 parpol dan 1 Golkar. Ketika masa pemerintahan Orde Baru, GOLKAR terus memenangkan Pemilu. Demikian juga mengingat GOLKAR menjadi mesin politik oleh penguasa.

Pemilu yang sudah diadakan di pasca reformasi yakni tiga kali di tahun 1999, 2004 dan 2009. Guna mengatur Pemilu yang dengan luberjurdil maka diatur dalam UU mengenai mekanisme Pemilu yakni UU Nomor 3 Tahun 1999 mengenai Pemilu 1999, UU Nomor 12 Tahun 2003 mengenai Pemilu 2004 dan UU Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pemilu 2009.

Mundurnya Soeharto dari jabatan presiden di tahun 1998 bisa disebut menjadi tanda berakhirnya Orde Baru, lalu digantikan “Era Reformasi”. Berakhirnya rezim Orde Baru sudah membuka peluang supaya menata kehidupan demokrasinya. Reformasi politik, hukum maupun ekonomi termasuk agenda yang tidak dapat ditunda.

Proses pemilihan Presiden disosialisasikan dengan kampanye politik salah satunya melalui debat Capres dan cawapres untuk menyampaikan argumennya beserta gagasan visi dan misi pemerintahan. Kampanye dilaksanakan guna meyakinkan Pemilih dalam menawarkan visi, misi, dan program paslon. Ketika menyampaikan aspirasi pada visi dan misi, pasangan capres dan cawapres harus memakai Bahasa politik.

Penyelenggaraan Pemilu menjadi suatu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu guna memilih anggota DPR dan DPRD dengan langsung oleh Rakyat, dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Lembaga penyelenggaraan pemilu secara Nasional, tetap, serta mandiri ketika mengadakan Pemilu.

Dalam penyelenggaraan Pemilu biasanya ditemukan persoalan ataupun pelanggaran Pemilu. Persoalan itu hadir sebab ketidakpastian pada penyelenggara Pemilu khususnya KPU, misalnya keputusan/kebijakan yang tidak tepat serta merugikan peserta Pemilu, kurang cermat ketika perhitungan suara, sampai adanya indikasi keberpihakan dengan salah satu peserta Pemilu. Persoalan disebabkan ada penyimpangan maupun kecurangan dari peserta Pemilu, misalnya money politik pada pemilih.

B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian

Administrasi Pemilu

1. Latar Belakang Bawaslu

Bawaslu yang menjadi Lembaga Penyelenggara Pemilu dengan sengaja dibentuk melakukan pengawasan pada tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administrasi Pemilu dan pelanggaran pidana Pemilu mengacu pada tingkatan bersesuaian pada peraturan perundang-undangan Bawaslu sebagaimana diatur pada UU No.7 Tahun 2017 mengenai “Pemilihan Umum”.

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari korporasi penguasa semakin meningkat. Oleh karena itu dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwas Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.³⁸ Undang-undang tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah Lembaga Ad hoc (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah Lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).³⁹

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu

Bawaslu memiliki fungsi mengawasi Penyelenggara Pemilu pada pencegahan maupun penindakan supaya terwujud pemilu secara demokratis.

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 93 antara lain :⁴⁰

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;
- c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;

³⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

³⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah Lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum Pasal 93.

3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri

atas:

1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
3. penetapan Peserta Pemilu;
4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

11. penetapan hasil Pemilu;
- e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
 - f. mengawasi netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 1. keputusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
 - j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
 - l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan

- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Administrasi Pemilu

Kewenangan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu sekaligus bertindak sebagai pemeriksa, mengkaji, mengadili, dan memutus, sengketa administrasi Pemilu dapat berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kekuatan (*abuse of power*).

Bahwa dalam pemilu tahun ini Bawaslu diberikan kewenangan dalam menangani perkara pelanggaran pemilu yang sebelumnya hanya bersifat pengawasan maupun hanya bersifat kajian, kewenangan Bawaslu dalam penanganan perkara pelanggaran pemilu tahun ini yang diberikan oleh Undang-undang begitu besar.

Bahwa Kewenangan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 95 angka (a) sampai dengan angka (k) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :⁴¹

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu;
3. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;

⁴¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 95 angka (a) – (k) Tentang Pemilihan Umum.

4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;
5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu;
7. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; dan
8. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
9. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN.

Bawaslu menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Pemilihan umum sangat mendasar pada kehidupan ketatanegaraan Indonesia, sebab pemilihan umum menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dapat ditelusuri dari sejarah berdiri suatu Republik Indonesia, yakni zaman orde lama, zaman orde baru dan era reformasi.⁴²

⁴² Sodikin, “*Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*”: 2014, Gramata Publishing, Bekasi, hal.46.

Bahwa Bawaslu melaksanakan pengawasan kampanye pada peserta pemilu yang merupakan calon dari partai politik dan calon perseorangan, dimana pengawasan Bawaslu tersebut berjenjang dari tingkat bawah desa/kelurahan sampai atas sampai tingkat pusat dan luar Negeri. Dalam Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu luar Negeri melakukan pengawasan atas kampanye secara keseluruhan peserta Pemilu. Pengaturan mengenai pengawasan kampanye terhadap peserta pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 324 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang menyebutkan :⁴³

Pasal 307 UU Pemilu :

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu”.

Pasal 308 :

- 1) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa.
- 2) Panwaslu Kelurahan/Desa menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang dilakukan oleh PPS, pelaksana Kampanye Pemilu, peserta Kampanye Pemilu, dan tim kampanye.

⁴³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 307 – 324 Tentang Pemilu.

Pasal 309 :

1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan.

2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, atau tim kampanye melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa, Panwaslu Desa/Kelurahan menyampaikan laporan kepada PPS.

Pasal 310 :

1) PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (2) dengan :

a. menghentikan pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu setelah mendapatkan persetujuan dari PPK;

b. melaporkan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu mengenai pelaksanaan Kampanye Pemilu;

- c. melarang pelaksana atau tim Kampanye Pemilu untuk melaksanakan Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan PPK; dan/atau
- d. melarang peserta Kampanye Pemilu untuk mengikuti Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan PPK.

2) PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini.

Pasal 311 :

“Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat kelurahan/desa, dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 312 :

- 1) Panwaslu Kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1) dengan melaporkan kepada PPK.
- 2) PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meneruskan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota.
- 3) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS.

Pasal 313 :

- 1) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan.

2) Panwaslu Kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan tim kampanye.

Pasal 314 :

1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye dan tim kampanye, atau peserta kampanye dengan sengaja melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan menyampaikan tema kepada PPK.

Pasal 315 :

1) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (2) dengan :

a. menghentikan pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota;

b. melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu mengenai pelaksanaan Kampanye Pemilu;

c. melarang pelaksana kampanye atau tim kampanye untuk melaksanakan Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau

d. melarang peserta Kampanye Pemilu untuk mengikuti Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota.

2) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 316 :

1) Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (1) sebagai temuan dan menyampaikannya kepada Kabupaten/Kota.

2) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK.

Pasal 317 :

1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota terhadap kemungkinan adanya :

a. kesengajaan atau kelalaian anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Kota melakukan tindak pidana Pemilu

atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau

b. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota :

a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;

b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota tentang pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;

d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu; dan/atau

f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai

sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 317 :

1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota terhadap kemungkinan adanya :

a. kesengajaan atau kelalaian anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau

b. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota :

a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;

b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota tentang pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;

d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu; dan/atau

f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 318 :

1) Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (2) huruf a yang merupakan pelanggaran administratif, pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.

2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota.

3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran

administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta Kampanye Pemilu pada hari diterimanya laporan.

4) Dalam hal Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu Provinsi.

Pasal 319 :

1) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat provinsi terhadap kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian :

a. anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau

b. pelaksana kampanye, tim kampanye, dan/atau peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi :

a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;

- b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi tentang pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
- d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Provinsi, sekretaris dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi; dan/atau
- f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu atau administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 320 :

- 1) Bawaslu Provinsi menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 ayat (2) huruf a yang merupakan pelanggaran administratif pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.

2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta Kampanye Pemilu di tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Provinsi.

3) KPU Provinsi menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta Kampanye Pemilu pada hari diterimanya laporan.

4) Dalam hal Bawaslu Provinsi menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi, maka Bawaslu Provinsi meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.

Pasal 321 :

1) Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan kampanye secara nasional, terhadap kemungkinan adanya :

a. kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau

b. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu:

- a. menerima laporan dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
- b. menindaklanjuti temuan dan laporan adanya pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU tentang adanya pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
- d. meneruskan temuan dan laporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu kepada penegakan hukum terpadu;
- e. memberikan rekomendasi kepada KPU tentang dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Kota berdasarkan laporan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota; dan/atau

f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 322 :

- 1) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (2) huruf a, Bawaslu menetapkan penyelesaian pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.
- 2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta Kampanye Pemilu di tingkat pusat, Bawaslu menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU.
- 3) Dalam hal KPU menerima laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye tim kampanye dan peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU langsung menetapkan penyelesaian pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.

4) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memberikan sanksi.

Pasal 323 :

“Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi penonaktifan sementara dan/atau sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.”

Pasal 324 :

“Tindak lanjut hasil pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu tidak memengaruhi jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu yang telah ditetapkan.”